

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usainya perang dingin, yang ditandai dengan pudarnya konfrontasi Timur – Barat dan terciptanya transformasi radikal dalam konstelasi kekuatan dunia, telah membangkitkan harapan cerah bahwa kita akan menghadapi suatu era baru dalam hubungan Internasional, suatu tatanan dunia baru atau *a new world order*. Namun kenyataan menunjukkan bahwa harapan itu masih jauh dari perwujudannya. Dunia dewasa ini masih terus ditandai arus perombakan besar serta gejolak masa transisi sistem Internasional dari bipolar ke multipolar. Hal ini telah menuntut kita untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat di segala aspek kehidupan masyarakat sebagai akibat dari globalisasi berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang sangat cepat dan semakin berkembangnya pola kerjasama yang terintegrasi menyebabkan dunia ini seolah tanpa batas. Dalam kajian hubungan Internasional Kontemporer gejala ini disebut sebagai *borderless world*, dimana dunia tidak mempunyai batas-bata teritorial nasional¹

Maraknya arus globalisasi dan merebaknya dampak dari krisis ekonomi dan moneter di Kawasan Asia Tenggara, telah menyebabkan peningkatan aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas nasional suatu negara (*Transnational Crime*). Kawasan Asia Tenggara telah menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan jaringan kejahatan Internasional. Bentuk dan aksi kejahatan yang selama ini terjadi antara

lain meliputi perdagangan dan penyelundupan manusia, khususnya anak-anak dan perempuan, perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya, pembajakan kapal di perairan Asia Tenggara, masalah pencucian uang serta penyelundupan persenjataan ringan (*Small arms*)²

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas Ketahanan Nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama transnasional.

Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan – Pakistan - India) dan Colombia, melalui keberadaan “Segitiga Emas” atau the Golden Triangle di perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia³. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat

¹ Kerjasama ASEAN – DEPLU, *Kerjasama ASEAN dalam Perdagangan Ilegal Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya* 2000, h. 1

² Kerjasama ASEAN – DEPLU, *Plan of Action on Drug Abuse*, 2001, h.5

³ Kerjasama ASEAN – DEPLU, 2000, h. 11

keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peranan organisasi internasional dalam masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba. Dalam hal ini Association of South East Asian Nation (ASEAN) sebagai organisasi Internasional yang dianggap cukup berpengaruh dan dapat melakukan suatu upaya positif dalam menangani kejahatan Internasional yang semakin canggih di kawasannya. Hal ini didorong oleh kesadaran dari masing-masing negara anggota ASEAN, betapa pentingnya menjalin kerjasama dengan sesama anggota ASEAN lainnya dalam rangka memberantas atau setidaknya mengurangi kejahatan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam hal masalah narkoba.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN juga tengah menghadapi masalah yang sama. Kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan semakin memprihatinkan jumlahnya. Proporsi penyalahgunaannya, serta jenis narkoba disalahgunakan dan diperdagangkan secara ilegal. Tentu saja ASEAN tidak lepas tangan dalam menanggapi masalah yang terjadi di Indonesia. Karena jika dibiarkan maka akan mengancam keamanan bagi ketahanan regional ASEAN secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, ASEAN perlu mengambil upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat memberantas atau setidaknya mengurangi jumlah kejahatan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba, khususnya di Indonesia.

Kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 90%. Tahun 1998 ke tahun

1999 dari 958 perkara menjadi 1.833 perkara (naik 91,33%) dan tahun 1999 dari 1.833 perkara menjadi 3.478 perkara, berarti meningkat 92%. Peningkatan perkara tersebut menunjukkan kenaikan yang fantastis dan sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional Indonesia⁴, lihat tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan
Berbahaya di Indonesia

Tahun	Narkotika	Psikotropika	Obat-obatan Berbahaya	Jumlah
1998	421	416	121	958
1999	894	839	100	1.833
2000	2.058	1.356	64	3.478
2001	1.907	1.648	62	3.617
2002	2.040	1.632	79	3.751
2003	2.042	1.578	79	3.928

Sumber : BNN – POLRI, *Lampiran Konsep Strategi untuk memerangi Ancaman Narkoba dalam rangka mencapai Indonesia Bebas narkoba 2015*

Adapun jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang beredar di ASEAN juga bervariasi dari Methamphetamine, Amphetamine, Heroin, Zat-zat Psikotropika, Opium, Marijuana dan lain-lain. sedangkan di Indonesia, narkotika dan obat-obatan terlarang jenis ganja, ecstasy dan shabu-shabu adalah paling menonjol peningkatannya.

Perdagangan ilegal narkoba dilakukan oleh organisasi kejahatan yang mempengaruhi ruang gerak Internasional⁵, sangat rapi, cepat, dinamis, bersifat

⁴ Kerjasama ASEAN-DEPLU, 2000, h.11

rahasia dengan sistem sel, memanfaatkan dana yang besar, bahkan beberapa organisasi mempunyai pasukan bersenjata yang terlatih secara profesional dan mampu bertahan menghadapi kekuatan hukum pemerintah yang resmi. Oleh karena masalah perdagangan ilegal narkoba juga termasuk ke dalam Transnational Organized Crime (TOC)⁶.

Tabel 1.2
Jumlah Tersangka Kejahatan Narkoba di Indonesia

Tahun	WNI	WNA	Jumlah
1998	1.259	49	1.308
1999	2.542	48	2.590
2000	4.895	60	4.955
2001	4.874	50	4.924
2002	5.228	82	5.310
2003	3.835	59	3.894

Sumber : BNN – POLRI, Lampiran Konsep Strategi untuk memerangi Ancaman Narkoba dalam rangka mencapai Indonesia Bebas narkoba 2015

⁶ KTM, ASEAN ke-33, 2000

Tabel 1.3 menunjukkan dinamika yang signifikan untuk barang bukti sitaan, jenis ganja meningkat tajam dari tahun ke tahun. Tahun 1998 1,1 ton naik menjadi 4,5 ton pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 naik menjadi 6,4 ton. Tahun 2001 naik menjadi 27,4 ton. Tahun 2002 60 ton dan tahun 2003 turun menjadi 41,9 ton⁷.

Tabel 1.3
Jumlah Narkoba yang Disita di Indonesia

Tahun	Heroin (gram)	Kokain (gram)	Shabu (gram)	Ganja (ton)	XTC (tablet)
1998	27.361	4.748	8.128	1.071	119.655
1999	14.000	4.790	218.600	4.500	29.510
2000	22.600	17.600	76.700	6.333	109.567
2001	14.902	29.120	48.798	20.751	90.492
2002	20.004	2.314	46.580	61.291	84.225
2003	20.181	23.827	45.998	41.882	88.510

Sumber : BNN – POLRI, *Lampiran Konsep Strategi untuk memerangi Ancaman Narkoba dalam rangka mencapai Indonesia Bebas narkoba 2015*

Dibutuhkan suatu penanganan yang lebih terorganisir dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dengan melakukan kerjasama informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kerjasama sangat diperlukan disini terutama dalam menanggulangi masalah narkotika agar tidak menghambat tercapainya kepentingan nasional. Dalam hal ini Indonesia bekerjasama dengan ASEAN. Dalam menyikapi keadaan yang dapat mengancam keamanan regional ASEAN

⁷ Suara Pembaruan, *Indonesia bebas narkoba tahun 2015*, 23 Juni 2003

secara keseluruhan yang disebabkan oleh maraknya aksi kejahatan lintas batas. Sebelum lebih jauh membahas mengenai peranan ASEAN dalam menghadapi masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba. Penulis akan memberikan gambaran pengertian peranan terlebih dahulu agar batasan pembahasannya lebih jelas. Dalam penelitian ini, peranan diartikan sebagai fungsi dan kontribusi dari organisasi ASEAN.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana peranan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan kajian analitis dari peranan ASEAN dalam upayanya menanggulangi kejahatan Internasional khususnya penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Konsep peran

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan konsep peran. Menurut pendapat K.J Holsti,⁸ konsep peran yang berhubungan dengan organisasi internasional, adalah bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok organisasi tersebut serta sikap lingkungan eksternal, terhadap variabel system, geografi dan ekonomi.

Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dalam konteks social, dimana Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Baik organisasi yang berpengaruh dalam organisasi maupun dalam sikap negara.

Sedangkan menurut Jack C. Plano⁹ yang dimaksud dengan teori peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, dan menurut Jack C. Plano pula yang dimaksud dengan organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial serta bidang lainnya.¹⁰

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa organisasi masyarakat sangat berperan bagi pembangunan disetiap negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berperan penting sebagai alat atau proses tercapainya

⁸ K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisa*, Bandung, Bina Cipta, 1987, h.159

⁹ Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, 1986, h. 266

tujuan kepentingan nasional di setiap negara. Sebagai alat disini dimaksudkan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional yang berbeda-beda. Dengan demikian adanya peranan organisasi internasional dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran organisasi internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Menurut Coloumbis dan Wolfe, organisasi internasional didefinisikan melalui tiga tingkatan yang berbeda; *Pertama*, organisasi internasional bisa didefinisikan menurut tujuan-tujuan yang diinginkan. *Kedua*, organisasi internasional bisa didefinisikan menurut lembaga-lembaga internasional yang ada. *Ketiga*, organisasi internasional bisa didefinisikan suatu proses perkiraan regulasi pemerintah mengenai hubungan-hubungan di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara.¹¹

Jika organisasi internasional didefinisikan menurut lembaga internasional, maka terdapat dua kategori utama, yaitu : Organisasi Antar Pemerintah (IGO) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO), contoh dari IGO yang terkenal adalah PBB. Suatu organisasi internasional jika telah menjalankan fungsi dan kedudukannya berarti telah melakukan peranannya. Menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) yang diatur oleh norma-norma yang berlaku¹².

¹⁰ *ibid*, h. 271

¹¹ Coloumbis dan Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Delhi: Prentice Hall of India, 1987, h. 7

¹² Soekantoi, *sosiologi suatu pengantar*. 1990, h.268

Dalam upaya penanggulangan masalah narkoba di Indonesia, ASEAN memegang peranan yang cukup penting. Peranan penting yang dimiliki organisasi internasional mempunyai kekuatan yang cukup mendasar dalam menentukan eksistensi kerjasama antar negara atau pembangunan nasional di setiap negara anggotanya.

Untuk menyamakan persepsi mengenai narkoba, serta penyalahgunaan dan perdagangan ilegal, maka berikut ini beberapa definisi mengenai hal tersebut. Menurut UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.¹³

World Health Organization (WHO), mendefinisikan narkoba adalah sebagai berikut:

“Narkoba dalam pengertian luas adalah suatu zat atau campuran beberapa zat di luar yang diperlukan untuk memelihara kesehatan, yang penggunaannya dapat mengubah fungsi-fungsi biologis dan kemungkinan juga mengubah strukturnya”.¹⁴

Menurut Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkoba (drug abuse) dapat dikatakan

¹³ Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika RI No.22 Tahun 1997*, 2003, h. 3

sebagai mata rantai terakhir dari masalah narkoba, yaitu penggunaan obat-obatan berbahaya oleh konsumen yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan.¹⁵

Sementara itu perdagangan ilegal dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Perdagangan ilegal narkoba (illicit trafficking) mencakup segala kegiatan paska panen maupun paska pengolahan hingga sampai ke tangan pemakai yang meliputi aktifitas pengangkutan dan penyelundupan dan perdagangan obat-obatan haram tersebut.¹⁶

Dengan masuknya peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia dianggap sebagai ancaman dari luar dan telah menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Ancaman bahaya narkoba telah berkembang pesat dan sangat merisaukan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena peredarannya telah masuk ke desa-desa dan pemakainya sampai pada siswa sekolah, 40% pengguna narkoba adalah remaja, generasi penerus bangsa. Oleh karena itu Indonesia bekerjasama dengan ASEAN diharapkan dapat menjadi solusi yang baik dalam menangani masalah perdagangan ilegal narkoba di Indonesia.

¹⁴ BKNN RI, 2001, h. 2

¹⁵ Dirjen Kerjasama ASEAN DEPLU RI, 2000, h.22

¹⁶ Dirjen Kerjasama ASEAN DEPLU RI, 2000, h. 22

E. Hipotesis

Peran ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya dengan *plan of action* yang telah disepakati yaitu *a Drug Free ASEAN 2015*, dimana adanya kerjasama melalui empat pilar penegakan hukum yaitu: *Advocacy, Demand reduction, Law enforcement* dan *Alternative development*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dan menganalisis data dari sumber-sumber sekunder (*secondary data*), seperti textbook, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, serta pemanfaatan informasi lainnya seperti internet untuk mendapatkan data yang telah didokumentasikan.

G. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi dari tahun 1998, dimana pada saat itu telah ditandatangani *Joint Declaration for A Drug-free ASEAN 2020* oleh para menteri luar negeri ASEAN, yaitu komitmen untuk menghentikan produksi, pemrosesan, perdagangan ilegal dan penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 2000 lahir sebuah rencana aksi yang berjudul *ACCORD+*, dimana sepakat untuk memajukan target realisasi ASEAN bebas narkoba menjadi 2015. Penelitian sampai tahun 2003 karena pada tahun 2003 dilaksanakan

ACCORD Task Force. Meeting On Alternative Development and Low Enforcement, Advocacy and Demand Reduction for A Drug-Free ASEAN 2015.

H. Metodologi Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan Metodologi Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif Analitis. Pelaksanaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Metode deskriptif analitis yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul.¹⁷

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan garis besar paparan penelitian beserta dengan perangkat teoretis dan metodologi yang digunakan meliputi latar belakang masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data, hipotesa dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini, menjelaskan bagaimana kejahatan lintas negara di Asia Tenggara.

BAB III: Pada bab ini, menjelaskan tentang gambaran umum masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya di Indonesia.

¹⁷ Silalahi, *metode dan metodologi penelitian*, 1999, h. 267

BAB IV: Yaitu peranan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya

BAB V: Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan.